



**PERJANJIAN KERJASAMA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BALIKPAPAN**

*Dengan*  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : MoU/002/FH-UNIBA/IV/2026

Nomor : 015/HM.02.04/K.KI-08/04/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Nadzir, S.H., M.Hum** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, berkedudukan di Jalan Pupuk Raya No. 01 RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan 76114 Kota Balikpapan, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Wasanti, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan MT Haryono No.109, RT.37, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan 76114 Kota Balikpapan, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Memperkuat sinergi antara Fakultas Hukum Universitas Balikpapan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, khususnya dalam pengembangan kajian hukum kepemiluan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan pengawasan partisipatif dalam proses demokrasi.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

- (1) Pelaksanaan kuliah umum, seminar, dan diskusi ilmiah yang menghadirkan komisioner atau pejabat Bawaslu Kota Balikpapan sebagai narasumber terkait pengawasan pemilu dan penanganan pelanggaran pemilu.
- (2) Program magang atau praktik kerja lapangan (PKL) bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan di lingkungan Bawaslu Kota Balikpapan.
- (3) Kegiatan penelitian dan kajian ilmiah yang berkaitan dengan hukum pemilu, pengawasan pemilu, serta penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu.
- (4) Kegiatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif kepada masyarakat dan mahasiswa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan kualitas demokrasi.
- (5) Pengembangan forum kajian kepemiluan yang melibatkan akademisi, mahasiswa, serta penyelenggara dan pengawas pemilu.

## **PASAL 3**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

## **PASAL 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyediakan dosen, mahasiswa, dan tenaga ahli dalam kegiatan Tri Dharma;
  - b. Menyusun perencanaan kegiatan bersama **PIHAK KEDUA**;
  - c. Memastikan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tunduk pada tata tertib dan kode etik yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Memfasilitasi akses dan tempat pelaksanaan kegiatan sesuai kapasitas lembaga;
  - b. Menyediakan narasumber, Komisioner dan aparatur Bawaslu sesuai kebutuhan;
  - c. Memberikan bimbingan teknis bagi mahasiswa yang melaksanakan magang atau penelitian.

## **PASAL 5 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama secara rinci akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Operasional antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing pihak.

## **PASAL 6 KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui *e-mail* kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

**a. PIHAK PERTAMA**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Alamat : Jalan Pupuk Raya No. 01 RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia,  
Kecamatan Balikpapan Selatan 76114 Kota Balikpapan

Unit Pengelola : Program Studi Ilmu Hukum

Telepon/*Handphone* : 0858 2060 7862

*E-mail* : [fakultashukum@uniba-bpn.ac.id](mailto:fakultashukum@uniba-bpn.ac.id)

**b. PIHAK KEDUA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan

Alamat : Jalan MT Haryono No.109, RT.37, Kelurahan Damai Baru,  
Kecamatan Balikpapan Selatan 76114 Kota Balikpapan

Unit Pengelola : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan

Telepon/*Handphone* : -

*E-mail* : -

## **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui perundingan dan musyawarah guna mencapai mufakat.

**PASAL 8  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

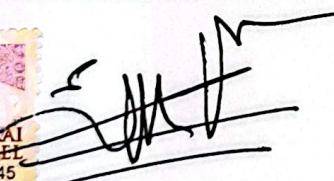
**PASAL 9  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi hak dan wewenang **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama serupa dengan lembaga pendidikan dan atau badan hukum lainnya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BALIKPAPAN**

**PIHAK KEDUA  
KETUA BAWASLU  
KOTA BALIKPAPAN**



  
**Dr. Muhammad Nadzir, S.H., M.Hum**

  
**Wasanti, S.H., M.H.**